

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah SWT lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹ Ikatan perkawinan dalam hukum Islam yaitu suatu ikatan yang kokoh untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Akad nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah, jadi bukan perjanjian biasa. Syariat ajaran Islam adalah syariat yang mudah dan ringan, menurut Islam perkawinan adalah sebuah akad perjanjian dan kesepakatan antara sepasang suami istri. Keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.³

Perkawinan mempunyai banyak manfaat antara lain bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah.⁴ Manfaat lain dari perkawinan yaitu untuk menjalin ikatan keluarga antara suami dan istri, karena keluarga yang diikat dengan cinta kasih adalah keluarga yang bahagia.

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet.V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 2

² Ahmad Ainani, *Isbat Nikah dalam Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jurnal Darussalam Vol.10 No. 2 2010, h. 111-112

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 1

⁴ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) h. 19

Pandangan masyarakat adat, bahwa pernikahan itu bertujuan untuk membangun membina memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama mau pun dalam tradisi masyarakat di mana prosesi tersebut akan dilaksanakan.

Menurut hukum adat perkawinan yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia maskawin mempunyai fungsi sendiri mengembalikan keseimbangan (*equilibrium*) magis dalam keluarga pihak perempuan karena wanita yang kawin itu akan pindah atau keluar dari lingkungannya semula.⁵

Perkawinan dalam masyarakat Banjar hampir-hampir dianggap sebagai perbuatan yang suci yang harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang sudah meningkat dewasa dan menurut ukuran desanya sudah kawin dan belum ada yang meminangnya diusahakan agar segera menemukan jodohnya.⁶ Maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Kabupaten Tanah Bumbu terdapat suku Banjar yang sangat menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki tidak terkecuali pada adat yang dikenal dengan istilah *jujuran*, yaitu suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri, bukan hanya kewajiban tetapi pemberian *jujurannya* harus maksimal dan sesuai keinginan pihak calon istri.⁷ *Jujuran* dalam adat perkawinan Banjar adalah salah satu syarat yang harus

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Cet.II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 14

⁶ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 75

⁷ Subli, *Problematika Penentuan Duit jujuran di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 11, No. 2, 2015 h. 226.

dipenuhi oleh calon pengantin pria biasanya *jujuran* ini berbentuk uang tunai, sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.⁸ Budaya pemberian maskawin berbeda antara satu daerah dengan daerah lain

Sayangnya *duit jujuran* yang diminta oleh pihak wanita kepada pihak pria sangat mahal. Besar kecilnya *duit jujuran* bagi seorang gadis ditentukan oleh berbagai faktor yaitu: status sosial orang tua si gadis, kecantikan si gadis, tingkat pendidikan si gadis, pekerjaan dan karena memang dikehendaki orang tua si gadis sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi mempelai.⁹ Dalam kebiasaan masyarakat suku Banjar di Kabupaten Tanah Bumbu *duit jujuran* ini merupakan penentu berhasil atau tidaknya acara perkawinan nantinya. Pernah ditemui cerita batalnya perkawinan akibat pihak pria tidak bisa memenuhi permintaan besarnya *duit jujuran*. Pada masyarakat umum jumlah *duit jujuran* bisa juga diambil patokan dan besarnya *jujuran* kebanyakan orang di daerah tersebut.

Fenomena yang terjadi Kabupaten Tanah Bumbu menjadi permasalahan tersendiri bagi laki-laki yang ingin menikah dengan kekasihnya dan hal negatif yang paling mungkin terjadi pasangan tersebut akan melakukan perzinahan karena merasa saling mencintai namun terhalang oleh aturan *duit jujuran* atau mas kawin yang mampu memisahkan mereka, karena pada dasarnya salah satu tujuan dari pernikahan adalah memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.¹⁰

⁸Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 110

⁹Laila Ulfah Setiyawati (Skripsi), *Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur* (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), h. 5

¹⁰Ahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 2004), h. 2.

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak menikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Melekatnya tradisi ini menimbulkan dampak-dampak sosial diantaranya: pria memiliki kedudukan yang tinggi karena pria yang memberikan *duit jujuran* kepada wanita, namun ada juga pandangan bahwa kedudukan pria dalam tradisi ini merupakan pihak yang ditekan oleh wanita karena yang menentukan besarnya jumlah *duit jujuran* yang diminta adalah pihak wanita.

Dampak sosial diatas membuat calon pengantin pria merasa tertahan untuk menikah dan nyali mereka kecil untuk membangun rumah tangga. Padahal agama Islam sangat menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan sebanyak mungkin pria dan wanita untuk menempuh hidup sebagai suami istri, agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik. Hukum Islam sendiri senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan dalam segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan fitrah manusia termasuk dalam hal proses perkawinan.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tradisi tersebut ditinjau dari hukum Islam dan menyusunnya ke dalam skripsi yang berjudul “Tradisi meningginya *duit jujuran* dalam pernikahan masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (Suatu analisis hukum Islam)”

¹¹ Laila Ulfah Setiyawati (Skripsi), *Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur* (Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), h. 7

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi terhadap meningginya *duit jujuran* dalam pernikahan masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan menggunakan analisis hukum Islam dengan sub pokok sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi meningginya *duit jujuran* dalam pernikahan masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan?
- 1.2.2. Bagaimana dampak dari tradisi meningginya *duit jujuran* dalam pernikahan masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan?
- 1.2.3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi meningginya *duit jujuran* dalam pernikahan masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang tradisi meningginya *duit jujuran* dalam pernikahan masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dampak dari tradisi meningginya *duit jujuran* dalam pernikahan masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

1.3.3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi meningginya *duit jujur* dalam pernikahan masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang tradisi meningginya *duit jujur* dalam pernikahan masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan menggunakan analisis hukum Islam.

Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci tentang tradisi meningginya *duit jujur* dalam pernikahan masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ditinjau menggunakan analisis hukum Islam. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama syari'ah khususnya dalam hukum keluarga Islam, serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan di perguruan tinggi penelitian yang terkait.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi dalam bidang ilmu pengetahuan dan memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang tradisi meningginya *duit jujur* dalam pernikahan masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ditinjau menggunakan analisis hukum Islam.